

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

Dalam penyelesaian sebuah studi kasus atau penelitian perlu adanya sebuah teori sebagai dasar acuan untuk pemecahan sebuah masalah terkait dengan apa yang menjadi analisa maupun penelitian yang dilakukan. Tak terkecuali dengan skripsi ini perlu adanya landasan teori sebagai pendukung dan sebagai dasar dari pembuatan suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang artinya ketika menggunakan metode ini perlu adanya teori teori yang harusnya dapat mendukung dalam upaya penyelesaian penelitian hokum tersebut. Adapun beberapa teori yang digunakan atau yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1. Teori Perbandingan Hukum**

###### **2.1.1.1. Pengertian Perbandingan Hukum**

Awal dari teori ini adalah terdiri dari 2 kata yaitu perbandingan dan hukum. Diantara 2 kata itu masing masing memiliki arti dan makna tersendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perbandingan adalah bisa dikatakan sebagai sebuah perbedaan, bisa juga dikatakan sebagai sebuah persamaan atau ibarat atau bisa dikatakan sebagai pedoman pertimbangan. Perbandingan itu sendiri berasal dari kata

Banding yang berarti persamaan, tara , atau imbangan.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian hukum itu sendiri Hukum memiliki arti yang cukup luas dan kompleks, karena itu maka arti hukum sering disesuaikan dengan makna filosofi dari masing-masing aliran hukum. Pada dasarnya pengertian hukum sangatlah luas, atau bisa dikatakan bisa mencakup universal. seperti yang diketahui bahwa, hukum merupakan sesuatu hal yang sangat melekat dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata hukum secara epistemologis berasal dari kata “law” (inggris), “recht” (Belanda) “loi atau droit” (Prancis), “ius” (latin), “derecho” (Spanyol), “diritto” (Italia). Dalam bahasa Indonesia juga disebutkan bahwasannya arti kata hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu “hakama yahkumu hukman”, yang artinya memutuskan suatu perkara. Termasuk dalam hal ini adalah Hukum Tata Negara.<sup>2</sup> Terdapat pula pengertian hukum menurut para ahli, seperti Plato yang memandang hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Aristoteles memandang hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>2</sup> Arief Sidharta. 2004. Negara Hukum. Jurnal Hukum. Rule of Law. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta. Edisi 3. Tahun II. November.

hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi, karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Van Apeldoorn memandang hukum sebagai gejala sosial. Gejala sosial yang dimaksud adalah kondisi di lingkungan masyarakat, dan dalam konteks itu tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Beberapa aspek tersebut lahir ketika gejala sosial itu muncul dan berkembang dalam sosial masyarakat. Krabbe berpendapat bahwa hukum eksist mendahului Negara artinya bisa dikatakan bahwa sebelum adanya Negara pasti sudah ada terlebih dahulu aturan hukum yang mengaturnya dan hukum mengikat begitu negara berdiri, jadi ketika ada Negara pasti disana ada peraturan yang mengatur masyarakatnya karena hukum bersumber pada kesadaran hukum individu. Kesadaran hukum individu yang dimaksud adalah sebuah kesadaran masyarakat dalam upaya mengakui, melakukan, dan menjaga penegakan aturan hukum. Sedangkan Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau sebuah norma dalam kehidupannya yang berisi sebuah perintah dan larangan dimana bertujuan untuk mengatur tata

tertib dalam sebuah masyarakat yang harus ditaati dan dihormati serta dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau penguasa. Hal ini merupakan sebuah konsep dimana dalam kehidupan pasti ada yang namanya hubungan sebab akibat.<sup>3</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Kekuatan pemikiran yang diciptakan tersebut menggambarkan Hukum sebagai disiplin suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Sebagai kaidah pedoman sikap tindak yang pantas. Sebagai tata hukum, struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu. Sebagai petugas yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Sebagai keputusan penguasahasil proses kebijakan publik. Sebagai proses pemerintahan dalam hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan. Sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur dalam mencapai kedamaian. Sebagai jalinan nilai-nilai dari konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan buruk.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Van Apeldoorn. 1985. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Pradnya Paramita

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto. 2009. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta. Gafindo Rajawali

Menurut Sutjipto Rahardjo, hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum adalah karya ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah fenomena masyarakat. Kejadian – kejadian fakta yang terjadi dimasyarakat itulah yang menjadi dasar munculnya peraturan atau norma yang biasa disebut sebagai hukum. Hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan tata kehidupan. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh hukum, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya hukum tidak bisa ditentukan”.<sup>5</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain :

1. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.

Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum,

---

<sup>5</sup>Yogi Prasetyo. 2015. Positivistik-Post Positivistik (Proses Dialektik Menuju Keadaban Hukum). Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, 17-18 Nopember 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta

melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.

2. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.

3. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya atau menyamakannya dengan sistem hukum yang lain.<sup>6</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas Barda Nawawi menyimpulkan bahwa pengertian perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. Jadi ketika ada lebih dari satu sistem hukum, dapat dibandingkan satu sama

---

<sup>6</sup>Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana* Raja Grafindo. Jakarta. 1990. Hlm 3



lain guna menemukan sebuah kesimpulan hukum melalui beberapa sudut pandang agar mencapai titik kebenaran hukum yang melihat dari beberapa sudut pandang hukum.

#### **2.1.1.2. Tujuan Perbandingan Hukum**

Seperti yang telah dijelaskan diatas, perbandingan hukum menurut Barda Nawawi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. Jadi ketika ada lebih dari satu system hukum, dapat dibandingkan satu sama lain guna menemukan sebuah kesimpulan hukum melalui beberapa sudut pandang agar mencapai titik kebenaran hukum yang melihat dari beberapa sudut pandang hukum. Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah :

1. Membandingkan 2 aturan hukum yang berbeda.
2. Menemukan perbedaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.
3. Menemukan persamaan antara hukum atau peraturan yang dibandingkan.
4. Mengidentifikasi 2 aturan hukum supaya dapat menemukan kesimpulan baru dari beberapa aturan tersebut.

## 2.1.2. Teori Relevansi Hukum

### 2.1.2.1. Pengertian Relevansi Hukum

Jika berbicara masalah relevansi hukum tentunya perlu kajian dimana lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan relevansi hukum. Relevansi hukum terdiri dari 2 kata yaitu Relevansi dan Hukum. Kata Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hubungan, atau kaitan. Artinya sebuah hal yang memiliki hubungan atau keterkaitan antara satu sama lain, itulah yang disebut dengan Relevansi.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian hukum itu sendiri sebenarnya belum ada definisi yang tepat dan konkrit karena memang banyak sekali para ahli maupun ilmuan hukum yang telah mendefinisikan hukum tetapi masih belum bisa mencakup secara konkrit terkait apa itu hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn bahwa, “tidaklah mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah hukum itu, adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan”. Bahkan hal itu tidak terlepas dari apa yang telah diucapkan Immanuel Kant beberapa abad yang lalu bahwa, “tidak ada seorang sarjana hukum pun yang mampu membuat satu definisi hukum yang tepat”.<sup>8</sup> Namun

---

<sup>7</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>8</sup>Purnama, Ridwan. 2006. Aspek Hukum dalam Bisnis. Bandung: Pustakapribadi(UPI) hal : 15.



meskipun demikian, definisi hukum itu sendiri sudah banyak diberikan oleh para ahli hukum yang sebagian besar menyebutkan bahwa hukum merupakan suatu norma, aturan atau etika yang harus ditaati oleh masyarakat yang didalamnya terdapat unsure hak dan kewajiban antara subyek dan obyek hukum dan ketika ada yang melanggar aturan, norma, maupun etika tersebut akan mendapatkan sanksi.

Menurut teori relevansi adanya suatu kelakuan atau tindakan sebagai musabab akibat yang dilarang bertitik tolak dari pembentuk undang-undang. Artinya, kelakuan atau tindakan sebagai musabab untuk menimbulkan akibat yang dilarang sudah dibayangkan oleh pembentuk undang-undang. Teori ini sama sekali tidak mengadakan pembedaan antara syarat dan musabab sebagaimana diajarkan dalam teori generalisasi dan teori individualisasi. Demikian pula teori ini tidak menyamakan antara syarat dan musabab seperti dalam ajaran *Conditio Sine Qua Non*. Teori relevansi berawal dari interpretasi terhadap rumusan delik. Dalam konteks ini, Edi O.S. Hiariej sependapat dengan Moeljatno yang menyatakan bahwa teori relevansi bukanlah teori mengenai hubungan kausalitas melainkan teori mengenai interpretasi undang-

undang. Penganut teori relevansi ini antara lain adalah Noyon, Langemeijer, dan Mezger.<sup>9</sup>

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Relevansi hukum adalah seperangkat aturan atau norma hukum yang memiliki suatu keterkaitan atau hubungan dengan seperangkat aturan hukum yang lain dimana ketika ditarik kesimpulan akan memiliki kesamaan atau keterkaitan diantara keduanya dalam konteks tertentu.

#### **2.1.2.2. Tujuan Relevansi Hukum**

Segala sesuatu hal yang ada di dunia ini jika diciptakan pasti memiliki sebuah tujuan didalamnya. Tak terkecuali teori relevansi hukum ini. Relevansi hukum adalah seperangkat aturan atau norma hukum yang memiliki suatu keterkaitan atau hubungan dengan seperangkat aturan hukum yang lain dimana ketika ditarik kesimpulan akan memiliki kesamaan atau keterkaitan diantara keduanya dalam konteks tertentu. Relevansi hukum itu sendiri menjad salah satu hal yang menjadi dasar pada penelitian hukum ini. Adapun tujuan adanya teori relevansi hukum dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Relevansi atau hubungan antara kedua jenis hukum atau lebih yang dikaji.

---

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, 2007, *Jurnal Hukum , Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

2. Menemukan kesimpulan berupa persamaan antara kedua jenis hukum yang dianalisa.
3. Mendapatkan hal baru dari persamaan yang ada dalam kedua jenis hukum yang dianalisa tersebut.

### **2.1.3. Teori Hukum Perkawinan**

#### **2.1.3.1. Pengertian Hukum Perkawinan**

Berbicara mengenai hukum perkawinan perlu adanya pengetahuan terkait definisi dari hukum perkawinan itu sendiri. Hukum perkawinan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala hal terkait dengan perkawinan dan apapun yang ada keterkaitan dan dengan perkawinan itu sendiri. Dalam hukum perkawinan ada 3 aturan utama yang menjadi dasar dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia :

1. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk hidup berkeluarga
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan itu sendiri menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan

pada BAB I ayat 1 yang berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Undang – Undang No. 1 tahun 1974 seperti yang diketahui telah mengalami revisi pada tahun 2019 dimana ada beberapa pasal yang dirubah. Undang – Undang yang baru tersebut adalah Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum perkawinan dalam perjalanannya, memiliki persyaratan tertentu ketika ada orang atau masyarakat yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan dimana persyaratan tersebut diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB I ayat 1 tentang Perkawinan.

<sup>11</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm.

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia masih terserak dalam beberapa aturan hukum, karena persoalan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai bentuk unifikasi hukum dalam lapangan hukum keluarga. Sebagian aturan hukum keluarga lainnya masih terdapat dalam KUH Perdata dan masih berlaku sampai sekarang. Dasarnya bahwa ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata (BW) yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, hanyalah terbatas pada ketentuan “perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan”.<sup>12</sup>

Melalui perkawinan orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*). Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah. *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*.

Ada kalanya juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Secara terminologi kawin

---

<sup>12</sup>Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No.1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 18.

atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga “*ziwaaj*”, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah disebut dengan *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya disebut dengan istilah “*wathaa*” yang berarti “setubuh”. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti jarang sekali dipakai pada saat ini.<sup>13</sup>

#### **2.1.3.2. Tujuan Hukum Perkawinan**

Tujuan dari hukum perkawinan sudah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dimana tercantum dalam BAB I ayat 1 yang berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu tujuan dari hukum perkawinan itu sendiri adalah :

1. Menjadi acuan hukum masyarakat dalam melangsungkan perkawinan.

---

<sup>13</sup>Maghfirah, “Definisi Nikah dan Pengaruhnya terhadap Istimbath Hukum, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. VIII-No, 6, Desember 2007.



2. Mengatur segala hal terkait dengan masalah perkawinan.
3. Mengatur konsekwensi hukum atau sanksi bagi pelanggar hukum perkawinan.
4. Menjadi sarana pembelajaran bagi orang yang akan melangsungkan sebuah perkawinan.

#### **2.1.4. Teori Hukum Perkawinan Adat**

##### **2.1.4.1. Pengertian Hukum Perkawinan Adat**

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini sangatlah pesat. Banyak sekali peraturan – peraturan baru yang muncul guna beradaptasi pada era modernisasi yang semakin hari semakin meningkat. Berbicara tentang Hukum Perkawinan adat, ada beberapa hal yang perlu didalami terlebih dahulu. Masing – masing kata dalam kalimat ini mengandung makna yang cukup luas sehingga perlu adanya pendefinisian secara konkrit agar mudah untuk dipahami.

##### **a. Hukum**

Secara epistemologis berasal dari kata “law” (inggris), “recht” (Belanda), “loi atau droit” (Prancis), “ius” (latin), “derecho” (Spanyol), “diritto” (Italia). Dalam bahasa Indonesia juga disebutkan bahwasannya arti kata hukum diambil dari bahasa Arab, yaitu “hakama

yahkumu hukman”, yang artinya memutuskan suatu perkara. Termasuk dalam hal ini adalah Hukum Tata Negara.<sup>14</sup> Menurut Soerjono Soekanto, hukum merupakan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Hukum sebagai disiplin suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Bisa dikatakan bahwa hukum merupakan norma, aturan, maupun etika yang harus ditaati oleh masyarakat guna menciptakan sebuah ketertiban masyarakat. Secara singkat mungkin seperti itulah pengertian hukum. Meskipun sebenarnya sampai sekarang belum ada yang bisa menyimpulkan dan mengartikan secara konkrit dan menyeluruh apa yang dimaksud dengan hukum.

b. Perkawinan

Perkawinan itu sendiri menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang terdapat pada BAB 1 ayat 1 adalah sebuah ikatan yang bersifat lahir batin yang mencakup dan mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dimana untuk menjadi sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>14</sup>Arief Sidharta. 2004. Negara Hukum. Jurnal Hukum. Rule of Law. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Jakarta. Edisi 3. Tahun II. November.

Esa.<sup>15</sup> Dari devinisi tersebut tergambarakan bahwa dalam sebuah perkawinan tentunya yang paling utama adalah untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri karena sejatinya untuk segala sesuatu yang dilakukan manusia pasti ada tujuan yang dimaksudkannya.

Tujuan peerkawinan itu sendiri juga sudah termuat dan tercantum dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dimuat dalam pasal 6 sampai dengan 12. Didalam pasal tersebut telah dijelaskan secara terperinci terkait dengan tujuan sebuah perkawinan. diantara pasal yang menyebutkan tujuan perkawinan ddiatas ada sedikit revisi yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2019 ini dimana revisian tersebut telah menjadi sebuah Undang – Undang. Peaturan yang dimaksud tersebut adalah Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Adat

Adat atau istilah adat itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu Kebiasaan. Adat atau kebiasaan itu sendiri adalah tingkah laku atau kebiasaan

---

<sup>15</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB I ayat 1 tentang Perkawinan.

seseorang yang dilakukan secara terus menerus dengan cara tertentu dan cenderung untuk diikuti oleh seluruh kalangan atau lapisan masyarakat luar dalam jangka waktu yang relative lama. Didalam adat itu sendiri terddapat bebrapa unsure yang ada di dalamnya. Unsur – Unsur tersebut adalah :

1. Adanya tingkah laku seseorang

Tingkah laku yang dimaksud disini adalah sebuah kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dianggap berpengaruh bagi banyak orang.

2. Dilakukan secara terus menerus

Unsur adat ini memiliki konteks dimensi waktu berkala. Dikatakan demikian karena perbuatan yang menjadi adat itu tidak hanya dilakukan 1 atau 2 kali, tetapi perbuatan atau tingkah laku tersebut dilakukan secara terus menerus dan cenderung banyak sekali dilakukan

3. Adanya dimensi waktu

Yang dimaksud dengan dimensi waktu disini adalah ketika perbuatan atau tingkah laku yang telah menjadi sebuah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus

menerus, maka ketika terjadi dimensi waktu yang lama setelah kejadian atau kebiasaan dilakukan pertama kali tersebut akan tetap menjadi ebuah kebiasaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat dalam adat menjadi factor utama dalam konteks dimensi waktu dalam unsur adat ini.

#### 4. Diikuti oleh orang lain

Ketika suatu kebiasaan atau tingkah laku dilakukan dan dalam perkembangannya ternyata dibenarkan oleh orang lain, maka kemungkinan besar akan berimbas pada keikutsertaan orang lain dalam mengikuti kebiasaan itu. Hal ini menjadi salah satu factor yang mempengaruhi kuatnya adat. Munculnya sebuah kebenaran baru yang diciptakan dan dipercayai masyarakat, membuat kesimpulan bahwa untuk menjadi adat perlu adanya unsur dapat diikuti oleh kalangan masyarakat atau orang lain yang hidup disekitar seseorang yang menciptakan kebenaran baru tersebut.

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian atau devinisi dari Hukum Perkawinan Adat itu sendiri adalah seperangkat norma, aturan , kaidah

hukum yang sifatnya tidak tertulis dan mengatur mengenai perkawinan di suatu wilayah adat dan sangat ditaati oleh masyarakat adat di wilayah tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya dan memiliki unsure :

1. Adanya tingkah laku seseorang.
2. Dilakukan secara terus menerus.
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain.
5. Besifat tidak tertulis.

#### **2.1.4.2. Tujuan Hukum Perkawinan Adat**

Sesuai dengan pengertiannya, hukum perkawinan adat adalah seperangkat norma, aturan, kaidah hukum yang sifatnya tidak tertulis dan mengatur mengenai perkawinan di suatu wilayah adat dan sangat ditaati oleh masyarakat adat di wilayah tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelanggarnya. Tujuan dari hukum perkawinan adat itu sendiri adalah :

1. Menjadi acuan hukum bagi masyarakat adat yang menerapkan hukum adat larangan perkawinan di sebuah wilayah tertentu.
2. Menjadi sebuah norma adat yang sangat ditaati oleh masyarakat meskipun sifatnya tidak tertulis



3. Mengatur sanksi adat bagi yang melanggar hukum adat larangan perkawinan di sebuah wilayah adat tertentu.

## **1.1.5. Landasan Hukum**

### **1.1.5.1. Landasan – Landasan Hukum Perkawinan**

Jika berbicara mengenai landasan hukum, maka hal konkrit yang dibahas adalah mengenai hal utama yang menjadi dasar hukum dalam sebuah hal tertentu. Dalam penelitian ini, ada beberapa dasar hukum utama yang harus dipahami agar dapat mempermudah dalam proses pengerjaan penelitian hukum ini. Konteks yang dibahas pada penelitian ini adalah tentang hukum perkawinan. ada beberapa dasar hukum utama dalam konteks ini. Diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **1.1.5.1.1. UUD 1945**

Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aturan hukum yang memiliki hirarki paling tinggi di Indonesia.

Didalamnya terdapat aturan aturan hukum yang menjadi dasar dalam penerapan atau pengembangan aturan – aturan hukum yang ada di bawahnya. Tak terkecuali terkait dengan perkawinan. dalam Undang – Undang dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar utama dalam pengembangan aturan hukum perkawinan ada dalam Pasal 28B Ayat 1 yang mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk hidup berkeluarga. Kebebasan warga Negara dalam memperoleh hidup berkeluarga menjadi salah satu hal yang tertulis dalam UUD 1945 ini. Dengan demikian, ketika dihadapkan dalam suatu permasalahan atau problematika hukum atau bahkan pengembangan hukum, masyarakat punya pedoman utama dalam pelaksanaannya sehingga menjadi sebuah dasar yang kuat dalam perkembangan hukum perkawinan.

#### **1.1.5.1.2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Undang – Undang ini merupakan Pengembangan dari pasal 28B ayat 1 UUD 1945 yang mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk hidup berkeluarga. Dasar dari pembuatan Undang – Undang ini adalah untuk menspesifikkan pembahasan dan penjabaran terkait apapun yang terkait tentang perkawinan.

didalam undang – undang ini terdapat pembahasan secara terperinci terkait dengan perkawinan agar mempermudah masyarakat dalam memahami aturan hokum terkait dengan konteks perkawinan yang sah menurut hokum Negara. Seperti yang diketahui bahwasannya salah satu asas hokum adalah Leg Spesialis Derogat Leg Generalis. Dimana artinya adalah aturan hokum yang bersifat khusus akan menyampingkan aturan hokum yang bersifat umum.

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 ini adalah termasuk undang – undang yang bersifat khusus. Dikatakan khusus karena hanya membahas dan mengatur mengenai peraturan terkait perkawinan dan sistematika perkawinan di Indonesia. Jadi ketika masyarakat akan melangsungkan perkawinan yang sah menurut Negara, maka perlu mengetahui undang – undang ini sebagai dasar pelaksanaan perkawinan dan apapun segala gal yang menyangkut terkait dengan konteks perkawinan yang ada di Indonesia.

**1.1.5.1.3. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Lahirnya undang – undang ini tedapat beberapa dasar yang menyebabkannya.

Terjadinya perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan bahwa aturan hokum juga perlu untuk mengikuti perkembangannya. Dalam undang – undang ini ada bebarapa alasan yang menyebabkan terlahirnya undang – undang ini.

Dasar – dasar alasan tersebut adalah :

- a. Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh dn berkembang serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak

menimbulkan dampak negative bagi tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

c. Bahwa sebagai atas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan pasal 7 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Bahwa sebagaimana pertimbangan sesuai yang dimaksud beberapa hal diatas perlu adanya pembentukan Undang – Undang tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari apa yang sudah terjelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa dasar utama atau hal yang utama dirubah dalam Undang – Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang perkawinan adalah dalam konteks perkawinan yang melibatkan anak yang dimuat dalam pasal 7 Undang – Undang ini.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Tahun	Permasalahan	Kesimpulan
1	Ririn Mas'udah	Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan dalam Masyarakat Adat Trenggalek	2012	Timbulnya kepercayaan terhadap mitos “Mlumah Murep” di desa Bendorejo yang menjadi sebuah mitos dan menjadikan kepercayaan akan dilarangnya sebuah	Mitos atau fenomena yang terjadi di desa Bendorejo dimana didalamnya terdapat mitos “Mlumah Murep” di mana menjadi sebuah kepercayaan yang terjadi di desa tersebut pada dasarnya ternyata masyarakat desa tersebut tidak mengetahui sejarah dan asal usul mitos tersebut yang sebenarnya, kemudian dampak yang ditimbulkan dari mitos



				Perkawinan	ini adalah menurut masyarakat setempat ada yang rumah tangganya tidak tentram, kemandulan, bahkan bisa merambah ke arah perceraian. Penulis juga menyimpulkan bahwa mitos mlumah murep ini ternyata tidak sesuai dengan aqidah dalam islam
2	Leni Tri Wulanda ri	Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus	2017	Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah ketika ada masyarakat dari Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali telah menjadi sebuah kepercayaan yang sangat ditatai oleh masyarakat	Mitos atau hukum adat larangan perkawinan yang terjadi Antara Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali telah menjadi sebuah kepercayaan yang sangat ditatai oleh masyarakat

		<p>Antara Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali )</p>		<p>Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali ada yang menikah, maka akan terjadi malapetaka dan bencana. Hal ini telah menjadi kepercayaan di kedua desa tersebut dan sangat ditaati oleh warganya sehingga terkesan mengeyampi</p>	<p>setempat dan terjadinya tersebut ternyata ditimbulkan dari beberapa factor yaitu factor agama, lingkungan, budaya , sosial, dan factor ekonomi</p>
--	--	--	--	---	---

				ngkan hukum nasional.	
3	Muhammad Nashirudin	Efektivitas UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ( studi kasus larangan menikah melangkahi kakak kandung di desa jalen Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo	2015	Terjadinya kekuatan hukum adat yang kuat mengakibatkan pengesampingan atau kurang efektifnya pemberlakuan hukum nasional	Persepsi masyarakat desa jalen kec. Balong kab. Ponorogo terhadap pemahaman terkait syarat syarat pernikahan seperti yang diatur dalam UU no. 1 Tahun 1974 masih sangat kurang dan di desa tersebut adat terkait dengan larangan menikah melangkahi kakak kandung sudah menjadi hukum yang mengikat serta sangat ditaati oleh masyarakat setempat meskipun sifatnya tidak tertulis dan merupakan suatu hukum adat.
4	Mohama	Tradisi	2017	Terjadinya	Tradisi atau hukum adat

	<p>d Ziad Mubarak</p>	<p>Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugiwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur )</p>		<p>larangan pernikahan yang terjadi di desa Sugiwaras Kecamatan Primbon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dimana disebut sebagai hukum adat yang bernama Kebo Balik Kandang yang menyebabkan masyarakat desa tersebut dilarang</p>	<p>Kebo Balik Kandang yang terjadi di wilayah desa Sugiwaras Kecamatan Primbon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dapat menimbulkan dampak yang sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. Dampak tersebut adalah meninggalnya orang tua dari pengantin. Ini merupakan kepercayaan dari masyarakat setempat. Bagi penulis, beranggapan bahwa adat ini tidak sesuai dengan syarat syarat perkawinan seperti yang da dalam hukum islam itu sendiri.</p>
--	-----------------------	--	--	---	--

				menikah ketika mengalami yang dimaksud dengan adat Kebo Balik Kandang	
5	Nur Anggrai ni	Larangan Perkawinan “ Nglangkahi “ Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ( Studi Antropologi Hukum Islam)	2010	Hukum adat yang berlaku di daerah tersebut tidak mempembole hkan adanya ketika ada seorang adik yang menikah mendahului kakaknya dimana dalam hal ini disebut	Adanya tradisi “ Ngalngkahi “ di wilayah desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ternyata memiliki dampak negate dan positif didalamnya. Positifnya, ketika tradisi atau adat ini dilakukan maka secara sosial, menunjukkan jika seorang adik menghargai kakaknya.

				<p>dengan tradisi “Nglangkahi “ Tradisi ini menimbulkan permasalahan dimana akan ada sebab akibat yang ditimbulkannya ketika melanggar adat ini di wilayah setempat.</p>	<p>Dampak sosial yang ditimbulkan cukup terlihat secara positif disini. Disisi lain dampak negatifnya adalah ketika ada yang melakukan atau melanggar adat ini maka harus melakukan beberapa syarat diantaranya harus memberikan sesuatu kepada kakaknya sebagai wujud rasa menghormati dimana bisa berwujud uang maupun barang sehingga hal ini menimbulkan efek secara financial yang cukup signifikan. Selanjutnya orang tersebut harus</p>
--	--	--	--	--	--




					melakukan upacara adat tertentu yang cukup ribet dan menghabiskan biaya yang cukup besar serta harus menanggung beban moril yang tinggi karena dianggap telah merendahkan martabat dari keluarga dan utamanya kakanya sendiri.
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah oleh peneliti dari beberapa penelitian terdahulu (2020)



### 2.3. Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

